

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak bagi negara merupakan salah satu penerimaan dalam APBN yang berperan dalam melindungi kedaulatan dan kesatuan negara Indonesia. Layaknya sebuah roda, pajak adalah penggerak perekonomian dimana pajak memiliki peran untuk melaksanakan pembangunan dan membiayai semua kebutuhan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Marlinda et al., 2020). Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang dibebankan kepada orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa serta tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung namun digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Menurut informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan terbesar negara didapatkan dari sektor pajak yang mana per bulan oktober persentasenya telah mencapai 77% dari target APBN 2021 (kemenkeu.go.id).

APBN 2021


Pendapatan Negara **Rp1.743,6 T**



Gambar 1. 1 APBN 2021

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2021 mencapai angka 1.444,5 triliun rupiah. Kemudian penerimaan negara bukan pajak sebesar 298,2 triliun rupiah dan penerimaan dari hibah sebesar 0,9 triliun rupiah. Adapun rincian realisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan dari tahun ke tahun dapat disajikan melalui gambar berikut.



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 – 2021, jumlah penerimaan pajak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 jumlah penerimaan pajak sebesar 1.518,8 triliun. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah penerimaan pajak mengalami penurunan dan terkonstraksi sebesar 9,2% sebagai dampak pandemi *covid-19*. Namun, pada tahun 2021 jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan serta diupayakan tumbuh 2,9% seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,6% per tahun. Seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi, pemerintah melalui APBN per bulan oktober 2021 berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 1.743,6 triliun. Pendapatan tersebut kemudian dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan diberbagai sektor, seperti sektor ekonomi, pendidikan, pelayanan, umum, perlindungan sosial dan sektor lainnya yang mana jika diakumulasikan jumlah pengeluaran pemerintah untuk semua sektor tersebut mencapai 1.954,5 triliun rupiah (Kemenkeu, 2021). Besarnya pengeluaran pemerintah untuk memenuhi semua kebutuhan perlu menjadi perhatian bagi masyarakat banyak, serta saat ini pajak masih menjadi salah satu sumber pemasukan tertinggi yang dimiliki oleh negara. Sehingga, dengan tingginya penerimaan yang didapatkan dari pajak mengindikasikan bahwa pajak merupakan instrument penting bagi keberlangsungan perekonomian negara (Darma et al., 2019). Namun, perjalanan pemerintah dalam menghasilkan pajak yang maksimal tidaklah mudah, terdapat banyak hambatan dan permasalahan yang harus dihadapi.

Permasalahan terkait dengan penerimaan pajak masih menjadi pembahasan yang terus bergulir. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara persentase *tax ratio* Indonesia saat ini hanya berada di angka 8,4%. Persentase tersebut sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan *tax ratio* yang kurang baik untuk sebuah negara (kemenkeu.go.id, 2021). *Tax ratio* merupakan proporsi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto, dimana *tax ratio* ini adalah alat untuk mengukur kapasitas penerimaan pajak yang dihasilkan oleh negara (Kurniawan, 2020). Perkembangan *tax ratio* Indonesia dari tahun ke tahun mengalami fase instabilitas seperti yang tertera di dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. 3 Rasio Pajak Indonesia

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan

Berdasarkan data rasio pajak Indonesia tahun 2010-2018 menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, yakni pada tahun 2017 rasio pajak Indonesia adalah 10,8%. Kemudian pada tahun berikutnya mengalami penurunan 0,1% dan meningkat menjadi 11,5% pada tahun 2018 (pajak.go.id, 2019). Sedangkan menurut laporan OECD (2021), rasio pajak Indonesia pada tahun 2019 berada di angka 11,6% yang mana persentase tersebut diukur berdasarkan perhitungan dasar pajak yang di dalamnya terdapat pajak atas pendapatan dan laba, kontribusi jaminan sosial wajib yang dibayarkan kepada pemerintah, pajak atas gaji dan tenaga kerja, pajak atas properti, pajak atas barang dan jasa serta pajak lainnya. Membandingkan kondisi *tax ratio* pajak yang diterima oleh Indonesia dengan pengeluaran pemerintah yang harus dialokasikan, semakin menyadarkan bahwa dengan adanya instrumen pajak dampak yang diberikan terhadap ekosistem negara sangat signifikan.

Walau dengan begitu besarnya manfaat yang diberikan oleh pajak, pemerintah juga perlu memperhatikan bahwa disisi lain pajak juga merupakan sebuah beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Bagi wajib pajak, partisipasi dalam pembayaran pajak merupakan suatu beban yang harus dipikul atas penghasilan yang diperoleh sehingga menyebabkan berkurangnya penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Wajib pajak sendiri dikategorikan menjadi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (Oktamawati, 2017). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Wajib pajak badan adalah gabungan dari beberapa orang atau modal yang

berkegiatan usaha ataupun tidak yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya. Wajib pajak badan sama dengan perusahaan. Bagi perusahaan, pajak adalah pengeluaran yang harus dibayarkan atas keuntungan yang diperoleh yang berdasar pada kegiatan operasionalnya dalam periode tertentu. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka akan semakin besar juga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Lestari & Solikhah, 2019). Namun, dalam sudut pandang lain perusahaan juga harus memaksimalkan keuntungan yang didapatkan untuk mengelola aktivitas usahanya atau dengan kata lain tujuan berdirinya sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal (Vira & Wirakusuma, 2019). Maka, apabila laba yang didapatkan tidak optimal, hal itu akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Sehingga untuk tetap mendapatkan laba yang maksimal, banyak perusahaan melakukan berbagai cara agar beban pajak yang dibayarkan lebih rendah dari beban yang sebenarnya terutang. Perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemerintah dan perusahaan menimbulkan sebuah perlawanan secara aktif terhadap pajak. Perlawanan aktif yang dilakukan wajib pajak merupakan serangkaian usaha untuk tidak membayar atau mengurangi jumlah pembayaran pajak yang seharusnya dibayar. Terdapat dua jenis perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Menurut Kartana dan Wulandari (2018) *tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang secara hukum pajak diperbolehkan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada. Sedangkan *tax evasion*

adalah cara yang dilarang dalam melakukan penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment system* atau sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besaran pajak terutanganya semakin memudahkan wajib pajak dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Apabila praktik penghindaran pajak ini terus dilakukan maka akan menyebabkan kebocoran penerimaan negara.

Menurut laporan yang disampaikan oleh *The Justice Network* yang bertajuk *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* mengatakan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian dalam penerimaan pajak sebesar USD 4,86 miliar atau setara dengan 68,7 triliun setiap tahunnya akibat dari praktik penghindaran pajak tersebut. Penyumbang kerugian terbesar dilakukan oleh entitas perusahaan yang angkanya mencapai USD 4,78 miliar atau jika dikonversikan ke dalam rupiah nilainya adalah 67,6 triliun atau setara dengan 98% dari total keseluruhan kerugian dari penerimaan pajak. Sedangkan 2% dari total keseluruhan kerugian yang nilainya adalah USD 78,8 juta atau setara dengan 1,1 triliun disumbangkan oleh wajib pajak orang pribadi (Cobham et al., 2020). Menurut *The Justice Network* total kerugian penerimaan pajak yang sebesar USD 4,86 miliar tersebut jika dialokasikan dapat digunakan untuk membayarkan gaji 1.098.974 tenaga medis. Skema yang dilakukan perusahaan dalam mengurangi beban pajak salah satunya adalah melalui skema *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan kegiatan untuk

mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dari ketentuan pajak domestik dan internasional (Pratikto Winardi Bakhram, Hermanto Siregar, 2021). Memindahkan kewajiban perpajakan ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah merupakan salah satu bentuk praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional (Halim Rachmat, 2019).

Kasus *transfer pricing* pernah dialami oleh PT. Coca-Cola Indonesia. Skema *transfer pricing* dilakukan dengan cara menaikkan beban iklan sehingga dari beban tersebut laba bersih yang diperoleh cenderung akan berkurang akibat penambahan beban iklan tersebut (Xaviera et al., 2019). Kasus penghindaran pajak yang dilakukan menimbulkan kerugian terhadap pendapatan pajak negara senilai Rp 49,24 miliar. Kerugian yang terjadi disebabkan oleh perbedaan perhitungan penghasilan kena pajak antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Coca-Cola Indonesia. Dimana menurut DJP penghasilan kena pajak yang dimiliki oleh PT CCI angkanya adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan menurut perhitungan PT CCI penghasilan kena pajak perusahaan adalah Rp 492,59 miliar. Sehingga perbedaan tersebut menghasilkan selisih sebesar Rp 49,24 miliar. Berdasarkan kasus tersebut PT CCI diduga melakukan *transfer pricing* dengan menaikkan beban iklan untuk meminimalkan beban pajaknya (Indradi & Sumantri, 2020).

Kasus penghindaran pajak berikutnya terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk, dimana berdasarkan hasil laporan yang diumumkan oleh global witness mengatakan bahwa Adaro disebut melakukan manipulasi terhadap

pajak dengan melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya yang berada di Singapura, Coaltrade Services International sejak tahun 2009 sampai tahun 2017. Skema *transfer pricing* yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan celah penjualan batu bara ke anak usahanya dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya batu bara tersebut dijual kembali ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Artinya laba yang diperoleh dari penjualan batu bara ke anak usahanya yang ada di Singapura akan lebih kecil karena dijual dengan harga yang lebih murah. Maka akibatnya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia pastinya akan lebih rendah dari laba yang sesungguhnya. Sehingga berdasarkan laporan pembayaran pajak yang diterima, Adaro dinyatakan membayar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia (Sari, Agnes Yunita ; Kinasih, 2021).

Kasus penghindaran pajak yang terakhir pernah dilakukan oleh PT. Multi Sarana Avindo (MSA). PT. MSA adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara. Kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan adalah dengan melakukan perpindahan kuasa pertambangan yang menimbulkan kurangnya kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kecurigaan atas tindakan penghindaran pajak tersebut terdeteksi berdasarkan jumlah perbedaan yang tidak relevan antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa PT. MSA melakukan eksploitasi celah atau *loophole* peraturan pajak dan berdasarkan

hal itu PT. MSA terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (Suparno & Sawarjuwono, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang membuat perusahaan pada akhirnya melakukan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini faktor yang digunakan untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan adalah Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas. Dewan komisaris independen merupakan cerminan tingkat pengawasan internal perusahaan yang dilakukan oleh komisaris independent. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Martha dan Jati (2021) mengatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simorangkir et al. (2018) yang menyebutkan bahwa komisaris independen tidak mempengaruhi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berlawanan dengan dua penelitian sebelumnya, menurut Romadhina (2020) komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.

Faktor kedua dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dipilih untuk menilai praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki skala ukuran perusahaan besar, skala ukuran sedang maupun kecil. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai keterkaitan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) menunjukkan ukuran perusahaan perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya

melalui penelitian Marlinda et al. (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh marlinda sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky dan Puspitasari (2020) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *aggressive tax avoidance*.

Faktor terakhir yang menjadi bagian dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan instrumen yang menunjukkan tingkat keuntungan yang berhasil didapatkan terhadap tingkat efisiensi operasional dan efisiensi penggunaan harta yang dimiliki perusahaan (Dhani & Utama, 2017). Profitabilitas dapat diukur berdasarkan *Return On Assets* perusahaan, dimana ROA didefinisikan sebagai keuntungan yang diperoleh perusahaan atas aktiva yang dimilikinya yang diukur dari tingkat efisiensi dan efektivitasnya (Almunawwaroh & Marlina, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin (2020) profitabilitas yang diprosikan dengan *return on asset* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal itu sejalan dengan penelitian Masrurroch et al. (2021) mengatakan bahwa profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Agnes Yunita dan Kinasih (2021) profitabilitas dengan ROA sebagai proksi hasilnya menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat dalam indeks IDX80 Bursa Efek Indonesia. Indeks IDX80 merupakan sebuah parameter yang menilai kinerja harga saham dari delapan puluh perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dan didukung dengan kapitalisasi pasar yang besar serta memiliki fundamental perusahaan yang baik. Pemilihan objek penelitian pada perusahaan IDX80 dilatarbelakangi karena cukup banyaknya kasus yang ditemukan terkait dengan aktivitas penghindaran pajak. Dimana diketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam IDX80 ini berasal dari berbagai klasifikasi sektor industri, yakni: sektor industri penghasil bahan baku, sektor industri manufaktur, dan sektor industri jasa. Sektor-sektor tersebut kemudian diklasifikasikan lagi ke dalam sub sektor yang lebih spesifik. Sektor industri penghasil bahan baku terdapat sub sektor pertanian dan pertambangan. Kemudian sektor industri manufaktur terdapat sub sektor aneka industri, industri kimia dan industri barang konsumsi. Selanjutnya sektor industri jasa terdapat sub sektor perdagangan, jasa dan investasi, properti, real estate dan konstruksi bangunan, finansial, infrastruktur, utilitas dan transportasi. Berdasarkan sub sektor dari klasifikasi sektor industri yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa perusahaan dengan masing-masing sub-sektor industrinya mewakili dalam indeks IDX80. Hal ini dapat diartikan bahwa hampir semua perwakilan sektor industri terdapat dalam indeks perusahaan IDX80. Sehingga dari masing-masing klasifikasi sektor industri yang telah dijelaskan, beberapa perusahaan pernah terjerat kasus penghindaran pajak.

Kasus-kasus tersebut diantaranya: kasus PT. Toyota Manufacturing yang merupakan perusahaan dari sektor industri manufaktur sub sektor aneka industri. Kasus PT. Ades Alfindo, PT. Kalbe Farma, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT. Coca-Cola Indonesia yang merupakan perusahaan dari sektor industri manufaktur sub sektor barang dan konsumsi. Kasus PT. Asian Agri yang merupakan perusahaan dari sektor penghasil bahan baku sub sektor pertanian. Kasus PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang merupakan perusahaan dari sektor manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia. Kasus PT. Bank Central Asia Tbk dan PT. Bank Arthagraha Indonesia Tbk yang merupakan perusahaan dari sektor jasa sub sektor keuangan. Kasus PT. Indosat Tbk yang merupakan perusahaan dari sektor jasa sub sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi. Dan kasus PT. Adaro Energy Tbk serta PT. Multi Sarana Avindo yang merupakan perusahaan dari sektor penghasil bahan baku sub sektor pertambangan.

Dewan komisaris independen dipilih sebagai variabel bebas bertujuan untuk menilai sistem pengendalian melalui pengawasan yang dilakukan dalam perusahaan telah menerapkan prinsip transparansi, keterbukaan, independensi, akuntabilitas dan keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Profitabilitas yang diproksikan dengan *return on assets* digunakan untuk menilai kinerja perusahaan yang terlihat dari likuiditas yang didapat berdasarkan laba yang diperoleh dari asset yang dimiliki. Sedangkan ukuran perusahaan digunakan untuk mengukur apakah besar atau kecilnya suatu

perusahaan dapat mempengaruhi keputusan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak atau tidak.

Berikutnya, penelitian dengan topik *tax avoidance* dipilih karena permasalahan penghindaran pajak dari tahun ke tahun tidak pernah ada habisnya. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak, namun tidak dapat dipungkiri praktik penghindaran pajak terus dan tetap terjadi. Praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* memanglah praktik yang jika secara hukum tidak dilarang, sehingga sah-sah saja apabila perusahaan melakukan praktik tersebut. Berdasarkan hal itu, praktik *tax avoidance* dapat dikatakan sebagai sebuah fenomena yang unik dan menarik untuk terus dibahas dan dipelajari. Lalu berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan terdapat keberagaman dan inkonsistensi sehingga menggerakkan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik *tax avoidance*. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti ***“Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Company Size Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Tercatat Dalam Indeks IDX80 Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2020”***.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yang dapat diidentifikasi berdasarkan pertanyaan berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh antara dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yang didasarkan pada pertanyaan penelitian. Maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*
2. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
3. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas dasar kepedulian peneliti akan pentingnya pajak untuk perekonomian negara. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap:

1. Manfaat teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai urgensi pembayaran pajak serta memperluas wawasan mengenai jenis-jenis penghindaran pajak, baik yang secara legal atau penghindaran pajak yang dilakukan karena alasan yang tidak menentang maupun illegal atau penghindaran pajak yang dilakukan dengan alasan yang tidak diperkenankan. Kemudian dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang wajib pajak khususnya mengenai pengaruh dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* serta diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

A. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik penghindaran pajak agar pemerintah dapat merumuskan regulasi yang tepat dan baik, namun tidak memberatkan wajib pajak dalam menaati regulasi tersebut terlebih khusus terkait dengan beban pajak yang harus ditanggung.

Sehingga pemerintah dapat memaksimalkan potensi penerimaan APBN dari sektor perpajakan.

B. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak, mengingat bahwa pajak merupakan komponen penting dalam keberlangsungan perekonomian negara serta salah satu sektor penyuplai pendapatan pajak terbesar terdapat di sektor industri usaha.

1.5 Kebaruan Penelitian

IDX80 merupakan sebuah indeks yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 yang bertujuan untuk menilai delapan puluh perusahaan dengan nilai likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar dan memiliki fundamental perusahaan yang baik. Berdasarkan penelitian terdahulu yang mengkaji tentang penghindaran pajak, belum banyak ditemukan penelitian yang membahas praktik penghindaran pajak pada perusahaan IDX80. Hal ini disebabkan lantaran objek perusahaan IDX80 ini terbilang sebagai indeks baru yang dirilis oleh BEI, sehingga belum banyak pihak yang mengkaji tentang indeks tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan IDX80 merupakan sebuah analisis dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya praktik penghindaran pajak pada perusahaan IDX80 dengan harapan dapat memberikan informasi kepada publik mengenai kebenaran penelitian.